

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 333.k/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP. 197403052005011002
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	NAMA SOP	: PENGUJIAN ULANG ANALISIS LABORATORIUM
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah □ 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 8. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 9. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur 2. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat 3. Memiliki keahlian komputer	
KETERKAITAN: 1. ISO 17025:2017 tentang <i>General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories</i>	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: 1. Peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur 2. Peralatan laboratorium 3. Bahan kimia 4. Perangkat komputerisasi 5. Dokumen Intruksi Kerja Analisis Ulang di Laboratorium 6. Dokumen Panduan Mutu 7. Prosedur Sistem Mutu	
PERINGATAN: 1. Pengaduan Analisis akan dilaksanakan setelah disetujui Koordinator Teknis Laboratorium dan Koordinator Pelayanan Jasa 2. Hasil analisis ini akan digunakan oleh pengguna, oleh karena itu hasil analisis harus dijamin mutu dan keakuratannya	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Form Pengaduan (F.7.9.1) 2. Form LHP (F.8.9.1)	

SOP PENGUJIAN ULANG ANALISIS LABORATORIUM

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Staf Pelayanan Jasa	Koordinator Administrasi	Analisis Kimia	Laboran	Koordinator Teknis	Koordinator Mutu	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan pengujian ulang analisis laboratorium		setuju						Form kaji ulang permintaan	5 Menit	Form Permohonan Pengaduan	
2	Memeriksa keadaan sampel	tolak		setuju					sampel uji	10 Menit	sampel Permohonan	pengecekan sampel uji ulang (sampel anisip atau sampel yang sudah dilakukan analisis)
3	Meminta persetujuan Koordinator teknis dan Administrasi terkait permohonan pengujian ulang analisis laboratorium		tolak		tolak	setuju			Berkas pengaduan dan sampel Permohonan	10 menit	Berkas dan sampel Permohonan	
4	Melakukan pengujian ulang sampel pupuk								Berkas dan sampel Permohonan	15 hari	Konsep Hasil Pengujian Sampel	Waktu penyelesaian tergantung jenis pupuk (organik atau anorganik)
5	Memeriksa hasil pengujian sampel pupuk						setuju		Konsep Hasil Pengujian ulang Sampel	1 jam	Konsep Hasil Pengujian Sampel	
6	Memeriksa dan memverifikasi hasil pengujian sampel pupuk					tolak		setuju	Konsep Hasil Pengujian ulang Sampel	30 menit	Konsep Hasil Pengujian Sampel	
7	Mendokumentasikan dan meneruskan hasil pengujian sampel pupuk ke Evaluator						tolak		Konsep Hasil Pengujian ulang Sampel	5 menit	Hasil Pengujian Sampel	
8	Mengevaluasi hasil pengujian ulang pupuk dibandingkan dengan standar (SNI/ Permentan)								Konsep Hasil Pengujian ulang Sampel	10 menit	Konsep Hasil Pengujian Sampel	
9	Membuat sertifikat pengujian atau surat keterangan Uji Ulang								Draf Sertifikat Pengujian atau surat keterangan ketidak sesuaian	1 Jam	Draf Sertifikat Pengujian atau surat keterangan ketidak sesuaian	
10	Menandatangani sertifikat pengujian ulang atau surat keterangan ketidaksesuaian								Sertifikat Pengujian atau surat keterangan ketidak sesuaian	5 menit	Sertifikat Pengujian atau surat keterangan ketidak sesuaian	
13	Mengirimkan sertifikat pengujian ulang atau surat keterangan ketidaksesuaian kepada mitra/ pemohon								Sertifikat Pengujian atau surat keterangan ketidak sesuaian	5 Menit	Sertifikat Pengujian atau surat keterangan ketidak sesuaian	
14	Menerima sertifikat pengujian ulang pupuk								Sertifikat Pengujian atau surat keterangan ketidak sesuaian			